

## Peran Pemerintah dalam Pengembangan Kopi Arabika di Kabupaten Gowa

**Abd. Rahman, Anggriani Alamsyah, Achmad Abdi Amsir**  
*Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*  
e-mail: abdrahmanbaharuddin23@gmail.com

### *Abstrak*

*Studi ini mengkaji tentang peran pemerintah dalam pengembangan kopi arabika. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bontolerung yang merupakan salah satu sentra perkebunan kopi arabika yang ada di dataran tinggi Kabupaten Gowa. Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Penelitian ini menggunakan teori peran pemerintah dan teori pemberdayaan masyarakat. Temuan penelitian, pertama; Peran regulator di mana pemerintah kelurahan membangun jejaring kemitraan dengan dinas-dinas terkait sebagai upaya dalam menjembatani dan membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan. Kedua, peran fasilitator dalam hal pembinaan kelompok tani serta fasilitasi proposal bantuan dana. Ketiga, peran dinamisor melalui penyuluhan, pengarahan serta pendampingan terkait upaya-upaya pengembangan kopi arabika.*

### **Kata Kunci :**

*Peran Pemerintah, Pemberdayaan Masyarakat, Petani*

### **PENDAHULUAN**

Salah satu tujuan utama dibentuknya negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup warga negaranya, dan salah satu langkah untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui pembangunan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pembangunan merupakan salah satu amanat yang ditetapkan dalam UUD 1945 yaitu untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Paradigma pembangunan baru beranggapan bahwa pembangunan seharusnya dilakukan atas dasar inisiatif dan dorongan

dari masyarakat, artinya masyarakat harus diberikan kesempatan untuk mengambil peran secara emansipatif dalam setiap proses pembangunan, mulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan hingga pada penikmatan hasil dan evaluasi. Pembangunan juga erat kaitannya dengan pengembangan masyarakat karena dalam proses pembangunan diperlukan upaya-upaya untuk mempersiapkan masyarakat guna memperkuat kelembagaannya agar mereka mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk menca-

pai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Selain itu, dalam proses pengembangan masyarakat juga diperlukan keterlibatan pihak pemerintah atau pun pihak-pihak lain untuk menjamin keberlanjutan dari berbagai hasil yang ingin dicapai. Upaya tersebut merupakan salah satu wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat.

Peremberdayaan dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individual ataupun secara kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup> Pemberdayaan masyarakat juga merupakan sebuah proses perubahan sosial yang menyangkut usaha masyarakat dengan pihak lain di luar sistem sosialnya untuk menjadikan sistem masyarakat sebagai suatu pola dan tatanan kehidupan yang lebih baik. Proses ini berlangsung melalui kegiatan kolektif dan berjejaring yang dikembangkan masyarakat sehingga mereka memiliki kemampuan dan kemandirian baik secara ekonomi, ekologi maupun sosial.<sup>2</sup>

Untuk memenuhi keberdayaan tersebut, istilah pemberdayaan pun semakin akrab menjadi bagian dari realitas kehidupan masyarakat saat ini, khususnya masyarakat

yang bermukim di pedesaan atau semi-kota. Bagi masyarakat pedesaan, sektor pertanian menjadi sektor yang paling berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup mereka karena merupakan mata pencaharian pokok mereka. Selain itu, sektor pertanian juga memiliki kontribusi besar dalam perekonomian nasional terutama dalam hal penyedia lapangan pekerjaan, penghasil devisa negara, penyedia bahan dasar pangan dan bahan baku industri. Olehnya itu, pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat petani juga menjadi salah satu bagian dari program pembangunan nasional yang tidak dapat dilepaskan dari prinsip otonomi daerah, sehingga dengan memberdayakan masyarakat, maka masyarakat telah dilibatkan secara aktif membangun kesejahteraan dan kesejahteraan negara.

Pada pembangunan pertanian, tujuan pemberdayaan diarahkan pada terwujudnya perbaikan teknis bertani, perbaikan usaha tani, perbaikan kehidupan petani dan masyarakat serta perbaikan aksesibilitas petani dan para pemangku kepentingan pertanian terhadap sumber inovasi, input usaha tani, pasar dan jaminan harga serta pengambilan keputusan politik.<sup>3</sup> Sehingga program-program pemberdayaan masyarakat petani yang akan dilaksanakan harus mendukung terwujudnya tujuan-tujuan pembangunan tersebut.

---

<sup>1</sup>Andreas & Enni Savitri, *Peran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial: Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Kabupaten Meranti dan Rokan Hilir* (Pekanbaru: t.p., 2016), h. 13.

<sup>2</sup>Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Cet. I (Yogyakarta: Deepublish, 2007), h. 23.

---

<sup>3</sup>Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Cet. V (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 109.

Kopi menjadi salah satu komoditi pertanian yang memiliki kontribusi besar dalam perekonomian nasional.<sup>4</sup> Sejak ditanam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda, kopi telah menjadi salah satu komoditi ekspor terbesar di Indonesia. Saat ini, Indonesia menjadi negara penghasil dan eksportir kopi keempat di dunia setelah Brasil, Vietnam dan Kolombia. Faktor luas lahan dan produktivitas menjadi kendala mengapa Indonesia sampai saat ini masih belum bisa bersaing dengan negara-negara penguasa kopi lainnya.

Luas areal perkebunan kopi di Indonesia saat ini mencapai 1,26 juta ha dan 96% dari total lahan perkebunan pengusahaan-nya dilakukan oleh para petani skala kecil dengan modal dan pengetahuan pengembangan kopi yang minim, sehingga mayoritas teknik pembudidayaannya masih belum sesuai dengan anjuran *Good Agriculture Practise* (GAP) karena masih menggunakan bibit asalan atau bibit hasil peninggalan Belanda yang sudah tidak produktif lagi. Dari luas lahan yang mencapai 1,26 juta ha, kopi yang dihasilkan baru mencapai 40-60% dari total produktivitas yang bisa diusahakan. Artinya, ke depan peluang untuk meningkatkan produktivitas kopi Indonesia masih sangat terbuka lebar sebab kondisi geografis yang dimiliki sangat ideal untuk perkembangan dan pengusahaan tanaman kopi, khususnya kopi jenis Arabika. Terlebih, saat ini

permintaan pasar internasional lebih banyak menyukai kopi arabika dibanding kopi robusta.

Pemerintah sejatinya telah merumuskan beberapa kebijakan terkait dengan pengembangan dan eksportir kopi guna mendukung produktivitas dan mutu kopi di Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain Permendag No. 27/M-DAG/PER/7/2008 tentang standar mutu kopi yang diekspor, Permendag No.10/M-DAG/PER/5/2011 tentang perizinan ekspor bagi para eksportir kopi dan Permentan No. 52/PERMENTAN/OT.140/9/2012 mengenai teknologi pasca panen. Kebijakan-kebijakan tersebut dijabarkan dalam program dan strategi pengembangan kopi melalui peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman kopi yang berkelanjutan, revitalisasi lahan, penyediaan bibit unggul, peningkatan kelembagaan petani dan sumber daya manusia, pembiayaan petani serta penetapan standar mutu kopi nasional (sistem *Defects Value System* sesuai dengan keputusan *International Coffee Organization*).<sup>5</sup> Tetapi pada faktanya kebijakan-kebijakan tersebut masih belum terlaksana dengan baik sehingga produktivitas kopi di Indonesia masih belum maksimal, terutama bagi perkebunan-perkebunan kopi yang berstatus perkebunan rakyat.

Topidi merupakan salah satu sentra penghasil kopi arabika yang ada di Kabupaten Gowa. Kondisi topografi yang

---

<sup>4</sup>Keputusan Menteri Pertanian No 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang *Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura*.

---

<sup>5</sup>Institut Pertanian Bogor, "Peran Komoditas Kopi bagi Perekonomian Nasional", *Policy Brief Institut Pertanian Bogor*, No. 13 (2017), h. 1-3.

berada pada ketinggian 1200 mdpl menjadi hal utama tumbuh suburnya tanaman kopi arabika di daerah ini. Awal mula keberadaan kopi arabika di Topidi dimulai sejak ±40 tahun silam dan kemudian ditanam secara turun-temurun oleh warga Topidi. Saat ini, tanaman kopi arabika menjadi salah satu sumber utama pendapatan ekonomi masyarakat setempat. Pada umumnya, para petani di Topidi memiliki keinginan untuk meningkatkan produktivitas pertaniannya, tetapi karena banyaknya kendala yang mereka hadapi sehingga mereka sulit untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan. Kurangnya pemahaman petani terhadap budidaya yang baik, kurangnya permodalan, lemahnya kelembagaan petani, mentalitas para petani kopi dalam menjaga produktivitas kopi yang sering berbanding terbalik dengan hasil yang mereka dapatkan ditambah masih kurangnya pendampingan oleh pemerintah terkait penanganan kopi yang tepat menyebabkan masih menjalarnya kemiskinan pada petani golongan kecil.

Salah satu potensi kopi yang bisa digarap dari Topidi adalah tanaman kopi yang dibudidayakan cenderung mengarah pada varietas tunggal dan *single origin*. Selain itu, kopi Topidi juga memiliki kualitas yang baik dengan cita rasa dan aroma yang khas yaitu memiliki *fragrance/dry aroma* yang *enzymatic* (kombinasi buah jeruk segar dan buah apel) serta *acidity* yang sangat *bright* dan floral, sehingga jika dikelola secara tepat dan benar akan mampu menjadi salah satu bagian dari *specialty coffee*.

Melihat potensi kopi arabika yang ada di Topidi, dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat di bawah binaan Dinas Pertanian serta beberapa processor kopi sudah mulai memperhatikan dan mengembangkan potensi kopi arabika Topidi. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa kopi arabika Topidi sudah bisa dikategorikan sebagai salah satu *specialty coffee*, hal ini disandarkan pada hasil uji citarasa yang dilakukan oleh AEKI pada akhir tahun 2020 di Jakarta di mana hasil *cupping score* kopi arabika Topidi mencapai 81,75 poin. Meskipun saat ini kopi arabika Topidi sudah mulai berkembang, namun tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat kesejahteraan dan pengetahuan masyarakat tentang budidaya kopi masih terus membutuhkan *support* yang lebih agar bisa memaksimalkan pengembangan kopi arabika, terkhusus dalam hal kualitas dan kontinuitas bahan baku yang tersedia. Oleh karena itu, pengembangan potensi kopi yang dimiliki tidaklah terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang memadai, hal ini tentunya menghendaki ada keterlibatan para *stakeholders* demi tercapainya tujuan pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan swasembada pangan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang sejauhmana peran pemerintah dalam pengembangan kopi arabika di Kabupaten Gowa.

## TINJAUAN PUSTAKA

Berikut ini dipaparkan studi-studi terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini, di mana penelitian-penelitian tersebut dapat membantu dalam memetakan hal-hal apa yang sudah dan belum dibidik oleh peneliti sebelumnya.

Eko Prasetyo dalam penelitiannya tentang "Analisis Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Petani Kopi sebagai Upaya Meningkatkan Hasil Produksi dan Nilai Jual dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi pada Masyarakat Petani Kopi di Pekon Penantian Ulu Belu Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus)".<sup>6</sup> Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam keterlibatan pemerintah dalam proses pemberdayaan masyarakat masih sangat minim, yaitu hanya sebatas memberikan bantuan pupuk subsidi dan pembangunan infrastruktur. Adapun proses pemberdayaan yang selama ini terlaksana dilakukan oleh pihak swasta melalui Program Sekolah Lapang. Dalam program tersebut, masyarakat diedukasi mengenai tatacara pengolahan kopi dan manajemen keuangan yang baik. Yang mana, proses pemberdayaan yang telah berjalan sejalannya telah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam, yaitu prinsip *ta'awūn* atau prinsip saling membantu.

<sup>6</sup>Eko Prasetyo, "Analisis Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Petani Kopi sebagai Upaya Meningkatkan Hasil Produksi dan Nilai Jual dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi pada Masyarakat Petani Kopi di Pekon Penantian Ulu Belu Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus)", *Skripsi* (Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi tentang "Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Industri berbasis Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bantaeng".<sup>7</sup> Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya ada tiga upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam melakukan poses pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bantaeng yaitu memperbaiki tatanan regulasi terkait pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kreatif, pengarahannya strategi dan mengadakan pelatihan serta pembinaan, di mana upaya-upaya tersebut selama ini telah berjalan dengan baik dan sudah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wiyanti Wahyuni dalam penelitiannya tentang "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani melalui Pengembangan Agribisnis (Studi Kasus Gapoktan Subur Desa Kedungjati, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga)".<sup>8</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang strategi yang dilakukan oleh Gapoktan Subur Desa Kedungjati dalam memberdayakan masyarakat, yang mana strategi yang diterapkan adalah strategi 5 P, yaitu *Pemungkinan* dalam hal pengadaan bibit unggul; *Penguatan* kelembagaan

<sup>7</sup>Rahmi, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Industri berbasis Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bantaeng", *Skripsi* (Makassar: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

<sup>8</sup>Wiyanti Wahyuni, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani melalui Pengembangan Agribisnis (Studi Kasus Gapoktan Subur Desa Kedungjati, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga)", *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018).

masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan pertemuan rutin, *Perlindungan* melalui pengelolaan saluran irigasi; *Penyokongan* melalui Koperasi LKM-A; dan *Pemeliharaan* usaha tani.

Ira Ferianti dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat Petani dalam Meningkatkan Hasil Panen Padi melalui Program Kelompok Tani (Studi pada Kelompok Tani Sumbersari Dusun Sumbersari Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)".<sup>9</sup> Dari hasil penelitian dikemukakan bahwasanya program pemberdayaan yang dicanangkan oleh Kelompok Tani Sumbersari telah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para petani Dusun Sumbersari dan sudah mampu membantu masyarakat untuk meningkatkan produktivitas padi mereka. Para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Sumbersari mengaku bahwa mereka mengalami peningkatan hasil panen sebanyak 0,3 ton padi kering dari lahan seluas 1/2 ha yang mereka usahakan.

## TINJAUAN TEORITIS

### *Teori Peran Pemerintah*

Peran tidak lepas kaitannya dengan status dan kedudukan seseorang ataupun lembaga. Oleh karenanya, konsep peran selalu

dikaitkan pada status dan kedudukan yang dimiliki seseorang ataupun yang melekat pada sebuah lembaga. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa peran merupakan aspek yang dinamis dari sebuah kedudukan atau status. Apabila seseorang atau kelompok telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan.<sup>10</sup> Sementara itu, Miftah Thoha mendefinisikan peranan sebagai rangkaian perilaku yang teratur yang timbul karena adanya suatu jabatan tertentu. Ia menjelaskan bahwa bahwa timbulnya peran dikarenakan seseorang menyadari bahwa dirinya tidak mungkin untuk bekerja secara individu. Hal tersebut dikarenakan masing-masing individu atau pun kelompok memiliki lingkungan yang setiap saat menuntut mereka untuk senantiasa saling berinteraksi.<sup>11</sup>

Dalam kaitannya dengan Otonomi Daerah, konsep peran merujuk pada kedudukan dan fungsi-fungsi yang dimiliki pemerintah selaku fasilitator dalam wilayah yang ia pimpin. Sebagai bagian dari instansi birokrasi, pemerintah desa dan kelurahan pada dasarnya memiliki beberapa peran dalam melakukan tugas pemberdayaannya. Beberapa peran tersebut di antaranya<sup>12</sup>:

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 211.

<sup>11</sup>Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 10.

<sup>12</sup>Anggreyni Raintung, dkk., "Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow", *Jurnal Governance*, Vol. 1, No. 2 (2021), h. 1-9.

<sup>9</sup>Ira Ferianti, "Pemberdayaan Masyarakat Petani dalam Meningkatkan Hasil Panen Padi Melalui Program Kelompok Tani (Studi pada Kelompok Tani Sumbersari Dusun Sumbersari Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)", *Skripsi* (Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2018).

- a. Peran Regulator, yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala pelaksanaan pemberdayaan.
- b. Peran Dinamisator, yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala dalam proses pembangunan, mendorong dan memerhatikan dinamika pembangunan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat.
- c. Peran Fasilitator, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan program pembangunan yang diwujudkan melalui bidang pendampingan dan bidang permodalan.
- d. Peran Katalisator, yaitu berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi.

### ***Teori Pemberdayaan Masyarakat***

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya pemberian atau optimasi daya yang dimiliki dan atau yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dalam pengertian peningkatan "kemampuan dan keberanian" maupun daya dalam arti penguatan "kekuasaan

dan posisi-tawar" masyarakat.<sup>13</sup> Pemberdayaan masyarakat mengacu pada peningkatan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses ke dan kontrol atas sumber-sumber hidup penting melalui partisipasi masyarakat yang aktif dan kreatif.<sup>14</sup> Partisipasi dalam konteks ini diartikan sebagai mengikutsertakan masyarakat untuk mulai sadar akan situasi dan masalah yang mereka hadapi, serta berupaya untuk mencari jalan keluar yang dapat dipakai demi mengatasi masalahnya. Partisipasi juga membantu masyarakat untuk melihat realitas sosial-ekonomi dan proses desentralisasi yang dilakukan dengan memperkuat sistem distribusi di tingkat bawah.

Ide utama pemberdayaan selalu bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi-sosial antar masyarakat. Artinya kekuasaan lahir karena adanya relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Sehingga dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang berbeda. Dengan kata lain kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat bergantung pada dua hal yaitu, bahwa kekuasaan dapat berubah-jika kekuasaan tidak dapat berubah maka

<sup>13</sup>Rahman Mulyawan, *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*, Cet. I (Bandung: UNPAD Press, 2016), h. 49.

<sup>14</sup>Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, Cet. IV (Jakarta: Kencana, 2015), h. 810.

pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun dan bahwa kekuasaan dapat diperluas-konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis melainkan dinamis.<sup>15</sup>

Menurut sudut pandang kekuasaan pemberdayaan dipahami sebagai berikut<sup>16</sup>:

- a. Kelompok Pluralis memaknai pemberdayaan sebagai upaya untuk meningkatkan daya seseorang atau kelompok-kelompok masyarakat untuk dapat bersaing dengan kelompok lain dalam suatu “aturan” tertentu.
- b. Kelompok Elitis memaknai pemberdayaan sebagai upaya untuk mempengaruhi elit, mengkonfrontasi elit, serta berusaha melakukan perubahan terhadap praktik-praktik dan struktur yang elitis.
- c. Kelompok Strukturalis memahami pemberdayaan sebagai upaya pembebasan, transformasi struktural secara fundamental, dan eliminasi struktural atau sistem yang opresif.
- d. Kelompok Post-Strukturalis memaknai pemberdayaan sebagai upaya mengubah diskursus serta menghargai subjektivitas dalam pemahaman realitas sosial.

Konsep lain yang juga menurut Ife menjadi kunci pemberdayaan adalah adanya Kaum yang dirugikan (*the disadvantage*).

Konsep ini menekankan bahwa proses pemberdayaan dilihat bukan hanya dari apa yang membentuk kekuasaan tersebut, tetapi juga sifat dari keadaan-keadaan yang merugikan. Dalam konsep ini ada tiga kategori utama dari keadaan-yang-dirugikan, yakni kelompok yang kurang beruntung secara struktural primer (kelas, gender dan ras); Kelompok yang kurang beruntung lainnya (manula, para penyandang cacat, orang-orang yang terisolasi baik secara geografis maupun secara sosial); serta Kelompok yang secara personal kurang beruntung.<sup>17</sup>

Terkait hal ini, Mardikanto merumuskan empat upaya pokok dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu: a) bina manusia yang difokuskan pada peningkatan kemampuan dan posisi-tawar masyarakat, b) bina usaha melalui peningkatan pengetahuan teknis; perbaikan manajemen; pengembangan jiwa kewirausahaan; peningkatan aksesibilitas terhadap modal, pasar dan informasi; dan advokasi kebijakan yang berpihak kepada pengembangan ekonomi rakyat, c) bina lingkungan dan d) bina kelembagaan di mana bina kelembagaan tidak cukup hanya dengan pembentukan lembaga-lembaga yang diperlukan, tetapi hal terpenting adalah seberapa jauh kelembagaan yang dibentuk tersebut telah berfungsi secara efektif.<sup>18</sup>

<sup>15</sup>Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato, 2019, h. 29.

<sup>16</sup>Jim Ife & Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi*, Edisi Ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 131-137.

<sup>17</sup>Jim Ife & Frank Tesoriero, 2016, h. 145-148.

<sup>18</sup>Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato, 2019, h. 114-117.



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>19</sup> Fokus penelitian ini mengkaji tentang peran pemerintah dalam pengembangan kopi arabika di Kelurahan Bontolerung. Dalam menganalisis persoalan di atas, selain menggunakan sejumlah teori, penulis pun menggunakan pendekatan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan fenomenologi dengan melihat kondisi sosial-politik yang terjadi dalam proses pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bontolerung.<sup>20</sup> Dengan melakukan observasi, wawancara atau interview kepada pihak-pihak yang memiliki kapabilitas atau basis keilmuan yang sesuai dengan topik penelitian penulis, kemudian dokumentasi yang dilakukan dengan memotret kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan riset yang dilakukan serta berfoto dengan para informan sebagai bukti empirik.<sup>21</sup>

Adapun teknik analisis data pada penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan menerapkan langkah-langkah analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Data yang didapatkan di lapangan dipilih hal-hal yang dianggap penting menjadikannya dalam pembahasan yang

singkat untuk kemudian melakukan penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

### *Peran Pemerintah dalam Pengembangan Kopi Arabika di Kelurahan Bontolerung*

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan proses pemberdayaan adalah mengarahkan warga masyarakatnya pada kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, upaya pemberdayaan masyarakat pada dasarnya tidak bisa dilepaskan ataupun diserahkan begitu saja kepada masyarakat yang bersangkutan. Proses pemberdayaan akan berjalan secara optimal jika didukung dengan keterlibatan pemerintah secara lebih optimal pula. Selain itu, peran serta pemerintah dalam proses pemberdayaan juga bertujuan untuk menjamin keberlanjutan hasil yang hendak dicapai oleh masyarakat.

Sebagai bagian dari perangkat daerah kabupaten, pemerintah kelurahan menjadi menjadi faktor penentu dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan. Olehnya itu, seluruh perangkat kelurahan bertanggungjawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga keberhasilan program yang ada di kelurahan bergantung dari seberapa besar peranan pemerintah kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Begitu pula dengan peranannya dalam memengaruhi masyarakat untuk turut serta dalam sebuah program pemberdayaan masyarakat.

<sup>19</sup>Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*, (Yogyakarta: Calpulis, 2015), h. 9.

<sup>20</sup>Salim & Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 91-92.

<sup>21</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 230-233.

Sehubungan dengan penelitian ini untuk melihat seberapa aktif peran pemerintah dalam melakukan proses pemberdayaan terkhusus mengenai pengembangan kopi bisa dilihat dari beberapa peran pemerintah, baik sebagai fasilitator, dinamisator, regulator atau pun katalisator.

### ***Pemerintah Kelurahan sebagai Regulator***

Salah satu prasyarat dan faktor utama dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah perlu adanya kebijakan pemerintah untuk pembangunan di tingkat nasional dan penjabarannya oleh aparat pemerintah di tingkat regional dan lokal, serta langkah-langkah pelaksanaan yang telah dimusyawarahkan oleh masyarakat setempat. Dengan adanya ketegasan dalam bentuk kebijakan pemberdayaan masyarakat tentu akan sangat menentukan seberapa jauh aktivitas yang akan dilaksanakan oleh para penguasa wilayah dan aparat pemberdayaan masyarakat itu sendiri untuk menggerakkan partisipasi masyarakat demi tercapainya tujuan pembangunan yang diinginkan.<sup>22</sup> Salah satu hal yang kemudian perlu menjadi catatan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan harus selalu mengacu dan merupakan bagian integral yang tidak boleh terlepas bahkan harus memperlancar pelaksanaan serta tercapainya tujuan-tujuan pembangunan.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan pemberdayaan tersebut, pemerintah dapat menempatkan posisinya sebagai: *Pertama*, pelak-

sana kebijaksanaan ekonomi, di mana pemerintah secara aktif dapat melakukan perubahan dan pembenahan masalah-masalah ekonomi; *Kedua*, sebagai konsumen, produsen sekaligus investor, di mana pemerintah berkemampuan untuk mendorong kegiatan yang bersentuhan langsung dengan barang-barang yang diproduksi, dikonsumsi maupun yang ditanamkan; *Ketiga*, sebagai pengelola perusahaan, pemerintah secara aktif mempengaruhi pasar dan pemasaran di samping memberikan stimulan bagi tumbuh dan berkembangnya perusahaan-perusahaan swasta; *Keempat*, pemerintah sebagai pengatur masyarakat (*regulator*), pemerintah mampu menyusun perundang-undangan yang memuat peraturan dan sanksi, sehingga derap pembangunan yang dilakukan mampu berjalan pada jalur yang dikehendaki.<sup>23</sup>

Adapun hasil wawancara penulis dengan Silviana Lestari selaku Lurah Bontolung terkait upaya kebijakan pemerintah mengenai pengembangan kopi, dalam tuturnya menjelaskan bahwa: *Terkait kebijakan mengenai pemberdayaan ataupun pengembangan kopi sejauh ini masih belum ada kebijakan yang telah dikeluarkan pemda secara sah (artinya yang dalam bentuk tulisan), mungkin lebih ke dinas-dinas terkait. Sepengetahuan saya kebijakan-kebijakan dinas terkait (Dinas Perkebunan dan Pertanian) itu seperti rutin mengadakan pelatihan terkait pengembangan kopi. Kita di kelurahan hanya menjembatani pelaksanaan kegiatan tersebut,*

<sup>22</sup>Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato, 2019, h. 193.

<sup>23</sup>Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 5.

*kita ikutkan beberapa perwakilan kelompok tani untuk hadir dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Sedangkan kebijakan di kelurahan sendiri arahnya lebih ke pengusulan rencana pembangunan, kita mengusahakan supaya bagaimana pada setiap kegiatan Musrenbang, sedikitnya ada satu atau dua usulan rencana pembangunan yang bisa mendukung pengembangan kopi yang ada di Bontolerung. Seperti halnya pada Musrenbang Kelurahan tahun ini kami mengusulkan bantuan bibit kopi untuk 60 ha dan bantuan pupuk ke pengusulan Musrenbang Kecamatan.<sup>24</sup>*

Pernyataan Silviana Lestari dipertegas oleh Suaib selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bontolerung, bahwa: *Melalui kegiatan Musrenbang kemarin pemerintah kelurahan melalui Dinas Pertanian mengusulkan untuk mencari bibit unggul untuk para petani yang ada di Topidi sebab kopi yang ada di Topidi sekarang sudah mau diremajakan. Bahkan, usulan pengadaan bibit tersebut kita masukkan sebagai skala prioritas kedua, setelah usulan pelanjutan pengaspalan di Topidi, dan skala prioritas ketiga dan keempat adalah perbaikan saluran irigasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum, seperti sekolah dan sebagainya.<sup>25</sup>*

Sesuai dengan pernyataan informan di atas, maka dapat dipahami bahwasanya peran pemerintah kelurahan sebagai regu-

lator dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat terkhusus dalam pengembangan kopi berdasarkan pada peraturan daerah yang berlaku, baik dalam pembentukan maupun pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini adalah PP Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan serta aturan-aturan yang dikeluarkan oleh dinas-dinas terkait.

Selain itu, dalam menjalankan peran regulatornya, pemerintah juga dituntut untuk mampu mengatasi kendala yang dirasakan oleh masyarakat dengan memberikan motivasi atau pun solusi atas permasalahan yang dikeluhkan masyarakat guna mempengaruhi masyarakat untuk meningkatkan mutu hidupnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Lingkungan Topidi dalam penuturannya menjelaskan bahwa: *Dukungan pemerintah dalam pengembangan kopi di Topidi sejauh ini sudah cukup lumayan terjalin dengan baik. Ketika ada masalah kita bisa koordinasikan dengan pemerintah terkait penanganannya, solusinya agar bagaimana masyarakat bisa aman dan lancar dalam pengembangan kopi. Sebagai contoh kecil, kita di Lingkungan Topidi hampir 60% lahan kopi yang kita kelola berada dalam kawasan kehutanan, solusi yang kemudian pemerintah (kelurahan) yang diberikan adalah mengkerjasamakan kelompok tani yang ada di Topidi ini dengan pihak kehutanan selaku pemilik lahan. Salah satu keamanan masyarakat untuk tetap mengelola kawasan kehutanan adalah*

<sup>24</sup>Silviana Lestari, Lurah Bontolerung, wawancara, 08 Juni 2021.

<sup>25</sup>Suaib, Ketua LPM Kelurahan Bontolerung, wawancara, 03 Juni 2021.

*dengan pembinaan kelompok tani yang ada dalam kawasan.*<sup>26</sup>

Dari hasil penelitian ini juga dapat dikatakan bahwa peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah guna menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan dalam rangka menciptakan efektivitas dan tertib administrasi pembangunan. Selain itu, sebagai regulator, pemerintah juga membuat aturan atau program-program yang memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

#### ***Pemerintah Kelurahan sebagai Fasilitator***

Peran pemerintah dalam kaitannya sebagai fasilitator yaitu memberikan kemudahan dan atau menunjukkan sumber-sumber kemudahan yang diperlukan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan. Dalam pengertian peran fasilitasi, termasuk di dalamnya adalah peran mediasi atau perantara antar pemangku kepentingan pembangunan lainnya (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah).<sup>27</sup> Sebagai fasilitator, pemerintah harus bersifat proaktif dengan cara terjun dan berdialog langsung dengan masyarakat. Beberapa pendekatan yang memungkinkan untuk diterapkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu (1) upaya

pemberdayaan masyarakat harus terarah pada kelompok yang “lemah”; (2) pendekatan kelompok untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi bersama-sama, dan; (3) pendampingan yang dilakukan selama proses pemberdayaan harus bersifat lokal, teknis dan khusus.<sup>28</sup>

Adapun peran fasilitator yang dilakukan pemerintah sehubungan dengan penelitian ini yaitu bagaimana pemerintah memainkan perannya dalam hal fasilitasi dalam bidang pendampingan yang dikembangkan melalui pengembangan dan pembinaan masyarakat melalui kelompok tani serta fasilitasi dalam bidang bantuan usaha. Terkait peran fasilitasi dalam bidang pendampingan, pemerintah Kelurahan Bontolerung dalam melakukan pemberdayaan yaitu dengan melakukan fasilitasi melalui pengembangan kelompok tani yang ada. Serta, peran pemerintah dalam mengevaluasi masyarakat melalui kemandirian dan kerjasama dalam melakukan pengembangan kopi arabika. Salah seorang informan memberikan informasi perihal proses pemberdayaan yang ada di Kelurahan Bontolerung, dalam pemaparnya menyatakan bahwa: *Sejauh ini, upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah di kelurahan adalah memaksimalkan kelompok tani yang sudah ada, kita fasilitasi supaya memudahkan masyarakat untuk mendapatkan bantuan, utamanya bantuan pupuk, kita bina, kita koordinir, kita jalin kerjasama yang baik, kemudian kita kerjasamakan juga dengan*

<sup>26</sup>Abd Kadir, Kepala Lingkungan Topidi, wawancara, 15 Juni 2021.

<sup>27</sup>Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato, 2019, h. 143.

<sup>28</sup>Koirudin, *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia* (Malang: Averroes Press, 2005), h. 147.

*pihak-pihak (dinas-dinas) terkait. Selain itu, pihak pemerintah kelurahan berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengawasan kepada kelompok tani yang ada.*<sup>29</sup>

Sesuai dengan hasil pernyataan informan di atas, maka dapat diketahui peran pemerintah dalam proses pemberdayaan sudah berlangsung dengan baik, yaitu dengan menjalin hubungan dengan kelompok tani yang ada, membina dan mengkoordinir setiap program yang dilakukan oleh kelompok tani serta memfasilitasi kelompok tani untuk mendapatkan bantuan serta membangun jejaring dan kemitraan terhadap dinas-dinas terkait, seperti yang dilakukan terhadap KTH Parangmaha yang dikerjasamakan dengan Dinas Perkebunan dan Pertanian serta Dinas Kehutanan, dalam hal ini KTH Parangmaha berada di bawah binaan KPH Je'neberang I. Informan juga menambahkan bahwa saat ini pihak kelurahan kembali mengusulkan pembentukan kelompok tani (yang khusus menangani kopi) di Lingkungan Panaikang. Menurut penjelasan informan usulan pembentukan kelompok tani tersebut sudah disetujui pemerintah kecamatan dan pengusulannya sudah masuk ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia.

Kelompok tani pada dasarnya memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengelolaan sumber daya masyarakat,

kelompok tani menjadi wadah belajar bagi masyarakat serta menjadi jembatan bagi masyarakat agar mudah dalam mendapatkan bantuan, terkhususnya bantuan pupuk bersubsidi. Di mana salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan adalah masyarakat harus tergabung dan menjadi anggota kelompok tani.

Adapun hasil wawancara bersama Lurah Bontolerung terkait peran pemerintah dalam pengembangan kopi arabika, dalam penjelasannya mengatakan bahwa: *Dari segi pemberdayaan masyarakat, kita di kelurahan sejauh ini masih belum terlalu maksimal mengingat kondisi kita sekarang yang berstatus sebagai kelurahan, yang tentu berbeda dengan desa, kita di kelurahan masih terbatas, kita tidak bisa mengelola sendiri sumber daya yang ada di wilayah pemerintahan kami, melainkan hanya dilakukan oleh dinas-dinas terkait. Jadi untuk sementara upaya yang kami lakukan dalam hal pemberdayaan hanya sebatas memberikan pengawasan ataupun memfasilitasi mereka untuk mendapatkan bantuan. Untuk saat ini, pemerintah sendiri perannya lebih ke pengenalan potensi kopinya Topidi, memfasilitasi pemasarannya, misalnya (produk kopi Topidi) kami ikutkan dalam pameran-pameran kopi, atau ketika ada event-event pemerintah, seperti event Beautiful Malino kemarin, kopi yang ada di kelompok tani kita ambil sampelnya untuk dipamerkan di event-event atau pameran-pameran tersebut. Kemudian, kita bantu fasilitasi proposalnya ke dinas-dinas terkait untuk*

<sup>29</sup>Muh. Saleh, Sekretaris Lurah Bontolerung, wawancara, 03 Juni 2021.

*mendapatkan bantuan, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perkebunan.*<sup>30</sup>

Berdasarkan hasil penjelasan Lurah Bontolerung di atas, maka diketahui bahwasanya selama ini program pemberdayaan yang telah dijalankan pemerintah masih belum terlalu maksimal mengingat status Bontolerung yang masih menjadi kelurahan. Sejauh ini pemerintah kelurahan hanya melakukan pengawasan terhadap kelompok tani yang ada. Sementara dalam hal pengembangan kopi, pemerintah hanya berperan dalam hal pengenalan potensi kopi Topidi, seperti dengan mengikutkan sampel kopi Topidi ke *event-event* pemerintah, serta memfasilitasi proposal bantuan yang diajukan kelompok tani ke dinas-dinas terkait.

Selain fasilitasi dalam hal pemberian bimbingan, fasilitas modal usaha juga menjadi salah satu hal penting dalam kaitannya melakukan program pemberdayaan, karena akan berdampak pula terhadap perbaikan mutu hidup masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi. Terkait dengan bantuan modal usaha, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah pemberian izin dalam proposal bantuan usaha serta pemberian dukungan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bontolerung, Suaib dalam ulasannya menjelaskan bahwa: *Dari segi bantuan usaha, kita dari pemerintah*

*sejauh ini memang masih belum maksimal, karena mengingat kondisi kita sebagai kelurahan, yang mana secara keuangan ADK yang kita kelola terbilang kecil, sehingga tidak terlalu banyak kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang bisa ditutupi oleh dana pemerintah. Untuk di kelurahan sendiri bentuk kerjasama yang kami terapkan hanya bersifat pemberian izin terhadap kelompok tani ketika ingin melakukan kegiatan dan lain sebagainya, untuk sistem ataupun prosesnya kita kembalikan ke masing-masing kelompok. Selanjutnya, setiap ada pengucuran dana yang diterima oleh warga harus dalam bentuk barang, jadi sekarang kita hanya memfasilitasi warga berupa pengadaan tiga roda (kaisar) di tiap lingkungan dan mesin pembabat rumput di setiap RW. Dan itu bisa dipergunakan warga untuk membabat rumput yang ada di kebun mereka.*<sup>31</sup>

Berdasarkan informasi di atas memperlihatkan bagaimana dukungan yang diberikan oleh pemerintah dalam pengembangan kopi, dengan memberikan respon yang baik dan bantuan kepada masyarakat melalui kelompok tani. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Ketua Kelompok Tani Hutan terkait dukungan dan bantuan usaha yang diberikan oleh pemerintah, dia mengemukakan bahwa: *Alhamdulillah sejauh ini dukungan pemerintah (Dinas Pertanian) sangat baik. Setiap kita ajukan proposal selalu direspon baik oleh pemerintah. Hasilnya, sekarang kita sudah punya mesin pulper (mesin penggiling),*

<sup>30</sup>Silviana Lestari, Lurah Bontolerung, wawancara, 08 Juni 2021.

<sup>31</sup>Suaib, Ketua LPM Kelurahan Bontolerung, wawancara, 03 Juni 2021.

*lantai jemur, mesin bubuk, mesin sangrai (roasting). Untuk pemerintah kelurahan dan kecamatan sendiri juga sangat mendukung penuh setiap kegiatan yang mau kita lakukan, terutama dalam hal perizinan dan fasilitasi proposal.*<sup>32</sup>

Koirudin menjelaskan dalam rangka melakukan pembiayaan pembangunan diperlukan tiga komponen pemerintah yang menjadi pusat perhatian dalam proses pemberdayaan masyarakat yaitu: pemerintah atau negara sebagai institusi formal menurut perundang-undangan yang berlaku, swasta sebagai pihak non pemerintah yang memiliki modal untuk mengembangkan usaha tertentu dan masyarakat sebagai pihak yang mendapatkan dan melaksanakan proses pembangunan. Yang mana ketiga komponen ini melakukan kerjasama yang saling menguntungkan guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang luas.<sup>33</sup> Hal inilah yang kemudian tergambar di lapangan di mana KTH Parangmaha mendapatkan bantuan fisik dari pemerintah melalui Dinas Pertanian, sedangkan dalam hal modal usaha KTH Parangmaha bekerja sama dengan PT. Toduri Kopi dan PT. Sukapina Bandung.

Selain itu, sebelumnya pemerintah juga telah memberikan bantuan bibit kopi arabika varietas Segarar Utang kepada masyarakat tetapi kopi tersebut tidak berkembang dengan baik karena menurut masyarakat bibit kopi yang diberikan ter-

sebut kurang sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada di Topidi.

### ***Pemerintah Kelurahan sebagai Dinamisator***

Pengorganisasian kelompok swadaya masyarakat juga perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya dalam membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial yang ada di sekitarnya. Jaringan ini menjadi sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan peningkatan keberdayaan. Sebagai dinamisator, pemerintah memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, memiliki kemampuan dalam hal mengajak masyarakat agar terciptanya kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap proses pembangunan.

Adapun wawancara dengan Lurah Bontolung terkait peran pemerintah sebagai dinamisator, dalam pemaparannya Beliau menjelaskan: *Untuk memberikan edukasi kopi secara langsung kepada saat masyarakat pada dasarnya bukan ranahnya kami di kelurahan, tetapi ada dinas terkait yang lebih berkompeten untuk memberikan pelatihan-pelatihan terkait hal itu. Kita di kelurahan hanya memberikan masukan-masukan lepas terkait usaha kopi yang dikembangkan masyarakat, seperti saran-saran terkait teknik-teknik pemasaran, cara packaging produk supaya lebih menarik, dan lain sebagainya. Atau kita melakukan pendampingan jika ada penyuluh dari dinas-dinas terkait yang*

<sup>32</sup>Abd Halim, Ketua Kelompok Tani Hutan Parangmaha, wawancara, 23 Mei 2021.

<sup>33</sup>Koirudin, 2005, h. 24-25.

*datang memberikan edukasi kepada masyarakat.*<sup>34</sup>

Sesuai dengan penjelasan informan di atas maka dapat diketahui bahwasanya pemerintah kelurahan hanya memberikan informasi-informasi lepas terkait pengembangan kopi serta melakukan pendampingan ketika ada penyuluh pertanian yang datang ke Topidi. Informan juga menambahkan, pihak kelurahan hanya menjembatani para petani ketika dinas-dinas terkait melakukan pelatihan terkait edukasi kopi.

Pengembangan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat merupakan hal paling utama dalam menjalankan proses pemberdayaan, sebab tujuan utama dari proses pemberdayaan adalah untuk meningkatkan daya dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga mampu untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka.<sup>35</sup> Dalam kaitannya dengan pembinaan dan kegiatan-kegiatan pelatihan, Taliziduhu Nugraha mengungkapkan bahwa yang menjadi sasaran pembinaan masyarakat adalah mentalitasnya. Mentalitas masyarakat yang belum sadar harus dibangun, mentalitas yang belum sesuai harus segera diubah, mentalitas yang belum sesuai harus segera ditertibkan dan mentalitas yang masih kosong harus segera diisi.<sup>36</sup> Olehnya itu, upaya pem-

binaan manusia harus difokuskan pada peningkatan kemampuan dan posisi tawar masyarakat.

Dari hasil sosialisasi dan pengadaan pelatihan-pelatihan yang dilakukan pemerintah tentu akan sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola kopi sehingga masyarakat bisa berkembang dan mendapatkan peningkatan harga yang lebih baik. Adapun wawancara dengan Ketua KTH Parangmaha terkait pemberian pelatihan dan keterampilan oleh Dinas Pertanian, dalam ulasannya Abd Halim menuturkan bahwa: *Kita sangat bersyukur dengan adanya pelatihan-pelatihan yang sering diadakan oleh pemerintah (Dinas Pertanian) karena melalui pelatihan itu kita diajarkan tentang bagaimana cara menghasilkan kopi yang benar sampai bagaimana cara mengolah kopi yang tepat sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh pasar, sehingga kopi yang kita hasilkan mampu bersaing dan dilirik oleh produsen-produk kopi besar serta konsumen kopi yang ada di luar sana, dan tentu pelatihan-pelatihan seperti ini akan menambah wawasan kita dalam mengelola kopi.*<sup>37</sup>

Selain memberikan inovasi dan pendampingan, pemerintah juga secara intensif memberikan arahan kepada masyarakat untuk selalu menjaga kualitas kopi, sehingga mereka mendapatkan peningkat-

<sup>34</sup>Silviana Lestari, Lurah Bontolerung, wawancara, 08 Juni 2021.

<sup>35</sup>Totok Mardikanto & Poerwoko Soebianto, 2019, h. 223.

<sup>36</sup>Abid Muhtarom, "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Desa di Kabupaten Lamongan", *Jurnal Penelitian*

*Ekonomi dan Akuntansi*, Vol. 1, No. 3 (2016), h. 181-204.

<sup>37</sup>Abd Halim, Ketua Kelompok Tani Hutan Parangmaha, wawancara, 23 Mei 2021.



an harga serta jaminan pasar memadai, hal ini sesuai dengan pernyataan Muh Saleh, selaku Sekretaris Lurah Bontolering yang mengatakan: *Sejauh ini pemerintah selalu memberikan petunjuk dan dukungan ke masyarakat, terkhususnya para petani bahwa jika mereka ingin mendapatkan harga kopi yang bagus dan kualitasnya yang sesuai standar ekspor atau kebutuhan pasar saat ini adalah harus kopi yang dipetik merah, terlepas dari masih adanya petani yang memetik asalan atau petik merah itu merupakan hak pribadi mereka antara pedagang dan petani, kita (sebagai pemerintah) hanya menyampaikan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh instansi-instansi terkait dalam hal ini Dinas Perkebunan bahwa jika ingin hasil kopi yang bagus, yang sesuai standar, petik merah kopita.*<sup>38</sup>

Upaya pemberdayaan masyarakat juga harus menumbuh kembangkan keberpihakan aparat pemerintah kepada masyarakat miskin yang berada dalam situasi yang “belum” berdaya. Di samping itu, upaya pemberdayaan juga harus memperbaiki citra aparat pemerintah sebagai pengabdian dan pelayanan masyarakat. Jika kemampuan unit sosial secara keseluruhan meningkat, maka semua anggota masyarakat menikmati bersama-sama. Dalam kaitannya dengan kasus ini, pemberian daya kepada kelompok “miskin” secara tidak langsung juga meningkatkan daya si pemberi, dalam hal ini tentunya adalah pemerintah.

<sup>38</sup>Muh. Saleh, Sekretaris Lurah Bontolering, wawancara, 03 Juni 2021.

## KESIMPULAN

Sebagai bagian dari perangkat daerah kabupaten, pemerintah kelurahan menjadi menjadi faktor penentu dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan. Olehnya itu, seluruh perangkat kelurahan bertanggungjawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga keberhasilan program yang ada di kelurahan bergantung dari seberapa besar peranan pemerintah kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Begitu pula dengan peranannya dalam memengaruhi masyarakat untuk turut serta dalam sebuah program pemberdayaan masyarakat.

Dalam upaya pengembangan kopi arabika di Kelurahan Bontolering ada tiga peran yang dimainkan pemerintah kelurahan sebagai fasilitator pembangunan di wilayahnya, yaitu pemerintah sebagai regulator, pemerintah sebagai fasilitator dan pemerintah sebagai dinamisator. Pada peran regulator, pemerintah bertugas untuk menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan dan menjembatani atau membantu masyarakat untuk mengatasi masalah yang dirasakan. Dalam peran fasilitator, pemerintah bergerak dalam bidang pembinaan melalui pengembangan, pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok tani serta dalam bidang permodalan melalui fasilitasi proposal bantuan dana serta pemberian izin pelaksanaan usaha yang diajukan dan dilakukan oleh masyarakat melalui kelompok tani. Sementara itu, dalam peran dinamisator, pemerintah memiliki kemam-

puan dalam memberikan pengarahan, pendampingan penyuluhan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, membangun jejaring dan kemitraan serta memiliki kemampuan dalam hal mengajak masyarakat agar terciptanya kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap proses pembangunan.

\*\*\*

### DAFTAR PUSTAKA

- Abid Muhtarom, “Peran Lembaga Pember-dayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Desa di Kabupaten Lamongan”, *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, Vol. 1, No. 3 (2016), h. 181-204.
- Andreas & Enni Savitri, *Peran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial: Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Kabupaten Meranti dan Rokan Hilir* (Pekanbaru: t.p., 2016).
- Anggreyni Raintung, dkk., “Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow”, *Jurnal Governance*, Vol. 1, No. 2 (2021), h. 1-9.
- Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2007).
- Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori & Praktik*, (Yogyakarta: Calpulis, 2015).
- Eko Prasetyo, “Analisis Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Petani Kopi sebagai Upaya Meningkatkan Hasil Produksi dan Nilai Jual dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi pada Masyarakat Petani Kopi di Pekon Penantian Ulu Belu Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus)”, *Skripsi* (Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).
- Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, Cet. IV (Jakarta: Kencana, 2015).
- Institut Pertanian Bogor, “Peran Komoditas Kopi bagi Perekonomian Nasional”, *Policy Brief Institut Pertanian Bogor*, No. 13 (2017), h. 1-3.
- Ira Ferianti, “Pemberdayaan Masyarakat Petani dalam Meningkatkan Hasil Panen Padi Melalui Program Kelompok Tani (Studi pada Kelompok Tani Sumbersari Dusun Sumbersari Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)”, *Skripsi* (Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2018).
- Jim Iffe & Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi*, Edisi Ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Koirudin, *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia* (Malang: Averroes Press, 2005).

Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

Rahman Mulyawan, *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*, Cet. I (Bandung: UNPAD Press, 2016).

Rahmi, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Industri berbasis Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bantaeng", *Skripsi* (Makassar: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

Salim & Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012).

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Cet. V (Bandung: Alfabeta, 2019).

Wiyanti Wahyuni, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani melalui Pengembangan Agribisnis (Studi Kasus Gapoktan Subur Desa Kedungjati, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga)", *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018).

### Wawancara

Abd Halim, Ketua Kelompok Tani Hutan Parangmaha, *wawancara*, 23 Mei 2021.

Abd Halim, Ketua Kelompok Tani Hutan Parangmaha, *wawancara*, 23 Mei 2021.

Abd Kadir, Kepala Lingkungan Topidi, *wawancara*, 15 Juni 2021.

Muh. Saleh, Sekretaris Lurah Bontolung, *wawancara*, 03 Juni 2021.

Silviana Lestari, Lurah Bontolung, *wawancara*, 08 Juni 2021.

Suaib, Ketua LPM Kelurahan Bontolung, *wawancara*, 03 Juni 2021.